



P U T U S A N

Nomor : 72 /PID.SUS/2018/PTJMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. NamaLengkap : Redo Wardana Bin Arpensyah ;
2. TempatLahir : Pulau Rengas;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22Tahun /16 Februari 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. TempatTinggal : Desa Pulau Rengas Kec. Bangko Barat Kab.
Merangin;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan

Nomor: Sprin.Kap/02/XI/2017/Reskrim tanggal 24 November 2017 sejak tanggal

24 November 2017 s/d selesai ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Halaman 1 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 31 Juli 2018 s.d 29 Agustus 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M.Halik Alnemer, SH dan Fajar Ghozali Muslim, SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor M.Halik Alnemer, S.H& Rekan, yang berkantor di Jalan Prof. M.Yamin,S.H RT. 014 RW.007 Lingkungan Sungai Belisih Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/PID.SUS/MHA/IV/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko di bawah register Nomor: 8/S.Kh/PID/IV/2018/PN Bko tanggal 19 April 2018;

Halaman 2 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 46/Pid.,Sus/2018/PN.Bko dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 April 2018 NO.REG.PERK. : PDM: 26/MERANGIN/03/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **REDO WARDANA Bin ARPENSYAH** pada Bulan Juni 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Rumah Orang Tua Terdakwa Desa Pulau Rengas Kec. Bangko Kab. Merangin

Atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada bulan Juni 2017 saat Anak saksi Nadia pulang dari sekolah, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa anak saksi Nadia dipanggil oleh Terdakwa dan berkata “SIKOLAH IKUT PAK CIK” sambil menarik tangan anak saksi Nadia ke dalam kamar, setelah anak saksi Nadia berada di kamar bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan Terdakwa membuka paksa baju yang anak saksi Nadia pakai kemudian Terdakwa juga membuka bajunya dan anak saksi Nadia dibaringkan di atas kasur oleh Terdakwa lalu tangan anak saksi Nadia dipegang oleh terdakwa, pada saat itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi Nadia, Anak

Halaman 3 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB



saksi Nadia merasa kesakitan lalu berusaha berontak tetapi mulut anak saksi Nadia ditutup kain oleh Terdakwa. Terdakwa terus berusaha memaksa alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin anak saksi Nadia dan menggoyang-goyangkan pantatnya. Kemudian yang terakhir pada saat anak saksi Nadia bermain di dalam rumah Orang tua Terdakwa, Terdakwa memanggil anak saksi Nadia “ SIKO LU PAYO MANDI” akan tetapi anak saksi Nadia tidak mau lalu Terdakwa menarik anak saksi Nadia ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dan mengatakan “ BUKAK BAJU KAU” akan tetapi anak saksi Nadia tidak mau kemudian Terdakwa membuka paksa Pakaian anak saksi Nadia lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa membaringkan anak saksi Nadia di lantai kamar mandi lalu Terdakwa memegang penisnya sendiri sambil menggoyang-goyangkan tangannya kemudian Terdakwa membuka lebar-lebat kaki anak saksi Nadia dan memasukkan penisnya kedalam Apam (Vagina) Anak saksi Nadia setelah itu anak saksi Nadia merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam apamnya (Vagina) dan merasakan sakit sehingga anak saksi Nadia menangis akan tetapi Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa berdiri dan berkata “ JANGAN KAU KATO DENGAN UHANG, KALAU DIKATO DENGAN UHANG KAU AKU MASUK DALAM GUDANG DAN DIDO DIBAGIH MAKAN” kemudian anak saksi Nadia berdiri dan mandi ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81Ayat (1) UU RI UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak* ;

ATAU

Halaman 4 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **REDO WARDANA Bin ARPENSYAH** pada bulan Juni 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Rumah Orang Tua Terdakwa Desa Pulau Rengas Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Pada bulan Juni 2017 saat Anak Saksi Nadia pulang dari sekolah, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa anak saksi Nadia dipanggil oleh Terdakwa dan berkata "SIKOLAH IKUT PAK CIK" sambil menarik tangan anak saksi Nadia ke dalam kamar, setelah anak saksi Nadia berada di kamar bersama dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan Terdakwa membuka paksa baju yang anak saksi Nadia pakai kemudian Terdakwa juga membuka bajunya dan anak saksi Nadia dibaringkan di atas kasur oleh Terdakwa lalu tangan anak saksi Nadia dipegang oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi Nadia, Anak saksi Nadia merasa kesakitan lalu berusaha berontak tetapi mulut anak saksi Nadia ditutup kain oleh Terdakwa. Terdakwa terus berusaha memaksa alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin anak saksi Nadia dan menggoyang goyangkan pantatnya. Kemudian yang terakhir pada saat anak saksi Nadia bermain di dalam rumah Orang tua Terdakwa, Terdakwa



memanggil anak saksi Nadia “ SIKO LU PAYO MANDI” akan tetapi anak saksi Nadia tidak mau lalu Terdakwa menarik anak saksi Nadia ke kamar mandi setelah sampai dikamar mandi Terdakwa mengunci pintu kamar mandi dan mengatakan “ BUKAK BAJU KAU” akan tetapi anak saksi Nadia tidak mau kemudian Terdakwa membuka paksa Pakaian anak saksi Nadia lalu Terdakwa juga membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa membaringkan anak saksi Nadia di lantai kamar mandi lalu Terdakwa memegang penisnya sendiri sambil menggoyang-goyangkan tangannya kemudian Terdakwa membuka lebar-lebat kaki anak saksi Nadia dan memasukkan penisnya ke dalam Apam (Vagina) Anak saksi Nadia setelah itu anak saksi Nadia merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam apamnya (Vagina) dan merasakan sakit sehingga anak saksi Nadia menangis akan tetapi Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa berdiri dan berkata “ JANGAN KAU KATO DENGAN UHANG, KALAU DIKATO DENGAN UHANG KAU AKU MASUK DALAM GUDANG DAN DIDO DIBAGIH MAKAN” Kemudian anak saksi Nadia berdiri dan mandi;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal tanggal 9 Juli 2018 No.Reg.Perk::PDM-33 /MERANGIN/04/2018 Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko memutuskan :

1. Menyatakan bahwa REDO WARDANA Bin ARPENSYAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REDO WARDANA Bin ARPENSYAH dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Redo Wardana Bin Arpensyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sejumlah 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 46/Pid.Sus/2018/PNBko , Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada

Halaman 7 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal dan waktu sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 03.B/Akta.Pid/2018/PNBko, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018 demikian juga Jaksa Penuntut telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 03.B/Akta.Pid/2018/PNBko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2018 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2018, turunan Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum , Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 7 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat

Halaman 8 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 46/Pid,Sus/ /2018/PNBko serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan hukuman tersebut baru dinilai adil dan pantas apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak hanya berguna untuk menimbulkan efek jera dan memberi efek mendidik bagi Terdakwa , tetapi juga perlu sebagai contoh buruk agar tidak dicontoh oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa alasan memberatkan hukuman Terdakwa adalah karena Terdakwa masih mempunyai pertalian keluarga yang sangat dekat dengan korban yaitu hubungan paman dan keponakan, mestinya terdakwa harus berbuat layaknya orang tua pengayoman bagi korban sendiri untuk membimbing korban supaya dapat meraih sukses bagi nasa depannya,malahan terdakwa sendiri yng justru merusak dan mengancurkan masa depan korban;

Halaman 9 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi Terdakwa, yaitu selaku paman yang berbuat jahat kepada keponakannya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi Jambi akan memperberat hukuman Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 46/Pid,Sus/ /2018/PNBko dimintakan banding tersebut dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama harus diperbaiki , menurut Pengadilan Tinggi, hukuman Terdakwa terlalu ringan sehingga harus diperberat , hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dianggap belum sebanding dengan perbuatan Terdakwa selaku paman yang memperkosa korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Juli 2018 Nomor : 46/Pid,Sus/ /2018/PNBko yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 Tahun (dua belas tahun) dan hukuman denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jumat** tanggal **7 September 2018** oleh kami **HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** dan **Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 72/PID.SUS /2018/PT.JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 September 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu **M. EDY, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH

HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum

2. Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

M. EDY, SH

Halaman 12 dari 12 Halaman Nomor :72 /PID.SUS /2018/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)